



P U T U S A N

Nomor 945 K/Pid/2016

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

**N a m a : SITI SOFINGATUN alias ATUN alias FINA
FERLITA binti (almarhum) H.M. WARISUN;**

Tempat lahir : Kebumen;

Umur/Tanggal Lahir : 40 Tahun / 02 Agustus 1975;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kebangsaan : Indonesia;

**Tempat Tinggal : Jalan Citarip Barat RT. 08/07, Kelurahan Kopo,
Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;**

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa berada di dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 November 2015;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 November 2015 sampai dengan tanggal 06 Desember 2015;
3. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum, sejak tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Desember 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 29 Januari 2016;
6. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Maret 2016;
7. Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 23 Maret 2016 sampai dengan tanggal 21 April 2016;
8. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 22 April 2016 sampai dengan tanggal 20 Juni 2016;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 461/2016/S.207.TAH/PP/2016/MA tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 27 Juni 2016;

10. Perpanjangan Penahanan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 462 / 2016 / S.207. TAH / PP / 2016 / MA tanggal 28 Juli 2016 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 16 Agustus 2016;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa :

KESATU:

Bahwa **Terdakwa SITI SOFINGATUN alias ATUN alias FINA FERLITA BINTI (ALM) H.M. WARISUN** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Notaris Baby Damayanthi Yunistia, S.H., di Jalan Kisamaun Nomor 151, Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, ***dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian***, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2011 bertempat di Taman Lansia, Kota Bandung, Terdakwa dengan didampingi oleh saksi DADANG HERMAWAN dan Sdr. ASEP SAEFUDIN bertemu dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF dan saksi DRS. TONO SUHARTONO dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bahwa Terdakwa ingin meminjam modal untuk investasi dengan kalimat "Tante saya punya usaha konveksi lagi berkembang, tapi saya perlu modal, apalagi ini mau lebaran idul fitri banyak order, dari pada saya pinjam ke orang, beri untung ke orang, kan lebih baik saya ngasih untung ke tante atau mamang, saya beranilah ngasih untung sepuluh persen perbulan" dan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF menjawab dengan kalimat "saya kalau mau pinjem duit nggak ada, adanya asset, ada asset rumah di Tangerang, tapi dalam keadaan disewa orang, sertifikatnya ada di Bank Panin Puri Indah" lalu Terdakwa menjawab dengan kalimat "Ya udah nggak apa-apa nanti saya urus";

Hal. 2 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dikarenakan tergiur dengan janji Terdakwa yang mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen perbulan dari hasil usaha terdakwa dan karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF maka kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bersedia untuk meminjamkan asset milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya atas tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 1584 / Karang Mulya tersebut ke Bank Mega, Tbk. Cabang Kopo Plaza untuk dijadikan jaminan peminjaman uang namun menurut saksi DADANG HERMAWAN dan Sdr. ASEP SAEFUDIN selaku Account Officer (AO) di Bank Mega Tbk. Cabang Kopo Plaza Sertifikat Hak Milik Nomor 1584 / Karang Mulya tersebut tidak dapat dijadikan jaminan karena masih atas nama saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF sehingga kemudian terdakwa berinisiatif untuk seolah-olah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF atas rumah dan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya tersebut dan atas inisiatif Terdakwa tersebut saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bersedia melakukan transaksi jual beli di hadapan Notaris / PPAT yang telah ditunjuk dan dipersiapkan oleh Terdakwa yaitu Notaris Baby Damayanthi Yunistia, S.H.;

Bahwa saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF dan Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli Nomor 132/2011 di hadapan saksi BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, S.H. selaku Notaris/PPAT pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 dan pada saat menandatangani Akta Jual Beli tersebut belum terdapat nama Terdakwa pada kolom tandatangan selaku pihak pembeli namun saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF selaku penjual tetap bersedia menandatangani Akta Jual Beli tersebut terlebih dahulu tanpa melihat penandatanganan dan pencantuman nama Terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA bukan nama SITI SOFINGATUN sehingga saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan nama FINA FERLITA dalam Akta Jual Beli tersebut. Bahwa setelah melakukan penandatanganan Jual Beli di kantor Notaris Baby Damayanthi Yunistia, S.H. saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF belum pernah menerima salinan dari Akta Jual Beli Nomor 132/2011 tersebut;

Hal. 3 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2012 saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF baru mengetahui perihal penggunaan nama FINA FERLITA oleh Terdakwa setelah didatangi oleh petugas dari IAF Multi Finance yang mencari seseorang yang bernama FINA FERLITA dengan alamat rumah yang sama persis dengan alamat rumah Terdakwa dikarenakan menurut pihak IAF Multi Finance seseorang yang bernama FINA FERLITA telah menjaminkan BPKB mobil Nissan Serena Nomor Polisi B 399 RZ yang merupakan mobil milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF, mendengar hal tersebut saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF merasa curiga dikarenakan BPKB mobil Nissan Serena milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF tersebut sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa bukan dipinjam oleh seseorang yang bernama FINA FERLITA sehingga kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF mendatangi kantor IAF Multi Finance di Jalan Karapitan Bandung dan akhirnya mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga serta Akta Nikah atas nama FINA FERLITA;

Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2012 atau pada suatu waktu pada tahun 2012 saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF mendapat kabar bahwa rumah milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang yang sebelumnya Sertifikat rumah tersebut hanya dipinjamkan kepada Terdakwa telah dijual oleh seseorang yang bernama FINA FERLITA dan dibeli oleh saksi LENNY LIE A.d. (ALM) TAN TWUEN YOU tanpa sepengetahuan dan seizin saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF sehingga kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF langsung menghubungi saksi TAN ROSALINA TEDJA SAPOETRA Ad. (ALM) TAN TWUEN YOU dan janji bertemu di Mall Puri Indah, Kembangan Jakarta Barat kemudian pada pertemuan tersebut saksi TAN ROSALINA TEDJA SAPOETRA Ad. (ALM) TAN TWUEN YOU menjelaskan kepada saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bahwa rumah yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang tersebut telah dijual oleh Terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA dan dibeli oleh saksi LENNY LIE Ad. (ALM) LIE YOUN HIAN;

Bahwa perjanjian jual beli antara Terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA dengan saksi LENNY LIE Ad. (ALM) LIE YOUN HIAN atas sebidang tanah dan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/ Karang Mulya dilakukan pada tanggal 17 Juli 2012 di hadapan Notaris/PPAT

Hal. 4 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENNY LESMANA, S.H. dan bertempat di kantor Notaris/PPAT BENNY LESMANA, S.H. Ruko Mahkota Mas Blok A No. 42, Jl. MH. Thamrin, Cikokol, Kota Tangerang dan di dalam Minuta Akta Jual Beli Nomor 155/2012 tanggal 17 Juli 2012 tersebut, Terdakwa melampirkan data-data berupa Foto copy KTP NIK : 1050134805755001 atas nama FINA FERLITA, Foto copy KTP NIK : 1050130203685001 atas nama H. RASYADIN Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 105013/01/30312 atas nama Kepala Keluarga H. RASYADIN, Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 480 / 1988 / X / 1995 atas nama RASYADIN (suami) dan FINA FERLITA (istri) yang dikeluarkan oleh KUA Sruweng Kebumen, Foto copy SPPT NOP : 36.75.712.013.013-0589.0 atas nama JULIA, Foto copy STTS NOP : 36.75.712.013.013-0589.0 atas nama JULIA, Foto copy Surat Setoran Pajak atas nama Ny. FINA FERLITA tanggal 19 Juni 2012, Foto copy Bukti Penerimaan Negara (Bank DKI) atas nama FINA FERLITA, Foto copy Sertifikat Nomor 1584 / Karang Mulya;

Bahwa didalam Minuta Akta Jual Beli Nomor 132 / 2011 tanggal 22 Juli 2011 dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD selaku penjual dan Terdakwa dengan menggunakan nama FINA FERLITA selaku pembeli Terdakwa melampirkan data-data berupa foto copy KTP atas nama FINA FERLITA dan NPWP atas nama FINA FERLITA;

Bahwa Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1050134805755001 dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: FINA FERLITA.
Kelahiran	: Bandung, 08/05/1975.
Status	: Kawin.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Alamat	: Jl. Cetarip Barat Rt. 008 RW. 007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler.

Merupakan KTP yang digunakan oleh Terdakwa pada Akta Jual Beli Nomor 132/ 2011 tanggal 22 Juli 2011 dan pada Akta Jual Beli Nomor 155/2012 tanggal 17 Juli 2012, berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RW. 07, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung bahwa KTP dengan NIK 1050134805755001 dan atas nama FINA FERLITA tersebut tidak dikenal yang diketahui dan dikenal dengan alamat sebagaimana tercantum dalam KTP tersebut adalah atas nama SITI SOFINGATUN dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1050134208753004;

Hal. 5 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang ditandatangani oleh Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M,M.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menerangkan bahwa:

1. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 105013 / 01 / 30312 yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2006 atas nama H. RASYADIN dan tercantum nama FINA FERLITA selaku isteri dengan alamat Jalan Cetarip Barat Rt. 008/007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama FINA FERLITA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1050134805755001 yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2009 dengan alamat Jalan Cetarip Barat, RT. 008/ 007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. RASYADIN, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1050134805755001 yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2010, alamat Jalan Cetarip Barat, RT. 008/007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;

Setelah dokumen dan nama-nama tersebut dilakukan pengecekan ternyata TIDAK TERDAFTAR PADA DATA BASE KEPENDUDUKAN KOTA BANDUNG; Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF kehilangan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 RT. 03/11, Kelurahan Karang mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang senilai kurang lebih Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 264 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa **Terdakwa SITI SOFINGATUN alias ATUN alias FINA FERLITA binti (ALM) H.M. WARISUN** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Notaris Baby Damyanthi Yunistia, S.H. di Jalan Kisamaun Nomor 151, Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik

Hal. 6 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2011 bertempat di Taman Lansia, Kota Bandung, Terdakwa dengan didampingi oleh Saksi DADANG HERMAWAN dan Sdr. ASEP SAEFUDIN bertemu dengan Saksi JULIA binti MUHAMAD YUSUF dan Saksi Drs. TONO SUHARTONO dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bahwa Terdakwa ingin meminjam modal untuk investasi dengan kalimat "Tante saya punya usaha konveksi lagi berkembang, tapi saya perlu modal, apalagi ini mau lebaran idul fitri banyak order, daripada saya pinjam ke orang, beri untung ke orang, kan lebih baik saya ngasih untung ke tante atau mamang, saya beranilah ngasih untung sepuluh persen perbulan" dan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF menjawab dengan kalimat "saya kalau mau pinjem duit nggak ada, adanya asset, ada asset rumah di Tangerang, tapi dalam keadaan disewa orang, sertifikatnya ada di Bank Panin Puri Indah" lalu terdakwa menjawab dengan kalimat "Ya udah ngga apa-apa nanti saya urus";

Bahwa dikarenakan tergiur dengan janji terdakwa yang mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen perbulan dari hasil usaha Terdakwa dan karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF maka kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bersedia untuk meminjamkan asset milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya atas tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya tersebut ke Bank Mega, Tbk. Cabang Kopo Plaza untuk dijadikan jaminan peminjaman uang namun menurut saksi DADANG HERMAWAN dan Sdr. ASEP SAEFUDIN selaku Account Officer (AO) di Bank Mega Tbk. Cabang Kopo Plaza Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/ Karang Mulya tersebut tidak dapat dijadikan jaminan karena masih atas nama saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF sehingga kemudian Terdakwa berinisiatif untuk seolah-olah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi JULIA

Hal. 7 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BINTI MUHAMAD YUSUF atas rumah dan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya tersebut dan atas inisiatif Terdakwa tersebut saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bersedia melakukan transaksi jual beli di hadapan Notaris/PPAT yang telah ditunjuk dan dipersiapkan oleh Terdakwa yaitu Notaris/PPAT Baby Damayanthi Yunistia, S.H.;

Bahwa saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF dan Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli Nomor 132/2011 di hadapan saksi BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, S.H. selaku Notaris pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 dan pada saat menandatangani Akta Jual Beli tersebut belum terdapat nama Terdakwa pada kolom tandatangan selaku pihak pembeli namun saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF selaku penjual tetap bersedia menandatangani Akta Jual Beli tersebut terlebih dahulu tanpa melihat penandatanganan dan pencantuman nama Terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA bukan nama SITI SOFINGATUN, sehingga saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan nama FINA FERLITA dalam Akta Jual Beli tersebut. Bahwa setelah melakukan penandatanganan Jual Beli di kantor Notaris Baby Damayanthi Yunistia, S.H. saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF belum pernah menerima salinan dari Akta Jual Beli Nomor 132/2011 tersebut;

Bahwa pada tahun 2012 saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF baru mengetahui perihal penggunaan nama FINA FERLITA oleh Terdakwa setelah didatangi oleh petugas dari IAF Multi Finance yang mencari seseorang yang bernama FINA FERLITA dengan alamat rumah yang sama persis dengan alamat rumah Terdakwa dikarenakan menurut pihak IAF Multi Finance seseorang yang bernama FINA FERLITA telah menjaminkan BPKB mobil Nissan Serena Nomor Polisi B 399 RZ yang merupakan mobil milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF, mendengar hal tersebut saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF merasa curiga dikarenakan BPKB mobil Nissan Serena milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF tersebut sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa bukan dipinjam oleh seseorang yang bernama FINA FERLITA sehingga kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF mendatangi kantor IAF Multi Finance di Jalan Karapitan Bandung dan akhirnya mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga serta Akta Nikah atas nama FINA FERLITA;

Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2012 atau pada suatu waktu pada tahun 2012 saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF mendapat kabar bahwa rumah milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF yang terletak di

Hal. 8 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang yang sebelumnya Sertifikat rumah tersebut hanya dipinjamkan kepada Terdakwa telah dijual oleh seseorang yang bernama FINA FERLITA dan dibeli oleh saksi LENNY LIE Ad. (ALM) TAN TWUEN YOU tanpa sepengetahuan dan seizin saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF sehingga kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF langsung menghubungi saksi TAN ROSALINA TEDJA SAPOETRA Ad. (ALM) TAN TWUEN YOU dan janji bertemu di Mall Puri Indah, Kembangan Jakarta Barat kemudian pada pertemuan tersebut saksi TAN ROSALINA TEDJA SAPOETRA Ad. (ALM) TAN TWUEN YOU menjelaskan kepada saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bahwa rumah yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang tersebut telah dijual oleh Terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA dan dibeli oleh saksi LENNY LIE A.d. (ALM) LIE YOUN HIAN;

Bahwa perjanjian jual beli antara Terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA dengan saksi LENNY LIE Ad. (ALM) LIE YOUN HIAN atas sebidang tanah dan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya dilakukan pada tanggal 17 Juli 2012 di hadapan Notaris/PPAT BENNY LESMANA, S.H. dan bertempat di kantor Notaris/PPAT BENNY LESMANA, S.H. Ruko Mahkota Mas Blok A No. 42, Jl. MH. Thamrin, Cikokol, Kota Tangerang dan di dalam Minuta Akta Jual Beli Nomor 155/2012 tanggal 17 Juli 2012 tersebut, Terdakwa melampirkan data-data berupa Foto copy KTP NIK : 1050134805755001 atas nama FINA FERLITA, Foto copy KTP NIK : 1050130203685001 atas nama H. RASYADIN Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 105013/01/30312 atas nama Kepala Keluarga H. RASYADIN, Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 480/1988/X/1995 atas nama RASYADIN (suami) dan FINA FERLITA (istri) yang dikeluarkan oleh KUA Sruweng Kebumen, Foto copy SPPT NOP : 36.75.712.013.013-0589.0 atas nama JULIA, Foto copy STTS NOP : 36.75.712.013.013-0589.0 atas nama JULIA, Foto copy Surat Setoran Pajak atas nama Ny. FINA FERLITA tanggal 19 Juni 2012, Foto copy Bukti Penerimaan Negara (Bank DKI) atas nama FINA FERLITA, Foto copy Sertifikat Nomor 1584/Karang Mulya;

Bahwa di dalam Minuta Akta Jual Beli Nomor 132/2011 tanggal 22 Juli 2011 dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD selaku penjual dan Terdakwa dengan menggunakan nama FINA FERLITA selaku pembeli Terdakwa melampirkan data-data berupa foto copy KTP atas nama FINA FERLITA dan NPWP atas nama FINA FERLITA;

Hal. 9 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1050134805755001 dengan identitas sebagai berikut :

Nama : FINA FERLITA.
Kelahiran : Bandung, 08/05/1975.
Status : Kawin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. Cetarip Barat RT. 008 RW. 007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler.

Merupakan KTP yang digunakan oleh Terdakwa pada Akta Jual Beli Nomor 132 / 2011 tanggal 22 Juli 2011 dan pada Akta Jual Beli Nomor 155/2012 tanggal 17 Juli 2012, berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RW. 07, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung bahwa KTP dengan NIK 1050134805755001 dan atas nama FINA FERLITA tersebut tidak dikenal yang diketahui dan dikenal dengan alamat sebagaimana tercantum dalam KTP tersebut adalah atas nama SITI SOFINGATUN dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1050134208753004;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang ditandatangani oleh Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menerangkan bahwa :

1. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 105013/01/30312 yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2006 atas nama H. RASYADIN dan tercantum nama FINA FERLITA selaku isteri dengan alamat Jalan Cetarip Barat RT. 008/007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama FINA FERLITA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1050134805755001 yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2009 dengan alamat Jalan Cetarip Barat, RT. 008/007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. RASYADIN, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1050134805755001 yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2010, alamat Jalan Cetarip Barat, RT. 008/007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;

Setelah dokumen dan nama-nama tersebut dilakukan pengecekan ternyata TIDAK TERDAFTAR PADA DATA BASE KEPENDUDUKAN KOTA BANDUNG;

Hal. 10 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Bahwa Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama FINA FERLITA dan Kartu Keluarga dengan nama kepala keluarga H. RASYADIN dan nama FINA FERLITA selaku isteri tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara menyuruh seseorang yang Terdakwa tidak ingat lagi namanya yang mengaku bekerja di Kelurahan Kopo pada suatu waktu yang tidak dapat Terdakwa ingat kembali;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF kehilangan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang senilai kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA:

Bahwa **Terdakwa SITI SOFINGATUN ALIAS ATUN ALIAS FINA FERLITA BINTI (ALM) H.M. WARISUN** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011 atau setidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Notaris Baby Damayanthi Yunistia, S.H. di Jalan Kisamaun Nomor 151, Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2011 bertempat di Taman Lansia, Kota Bandung, Terdakwa dengan didampingi oleh saksi DADANG HERMAWAN dan Sdr. ASEP SAEFUDIN bertemu dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF dan saksi DRS. TONO SUHARTONO dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bahwa Terdakwa ingin meminjam modal untuk investasi dengan kalimat "Tante saya punya usaha konveksi lagi berkembang, tapi saya perlu modal, apalagi ini mau lebaran idul fitri banyak order, dari pada saya pinjam ke orang, beri untung ke orang, kan lebih baik saya ngasih untung ke tante atau mamang, saya berani lah ngasih untung sepuluh persen perbulan" dan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF menjawab dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalimat “saya kalau mau pinjem duit nggak ada, adanya asset, ada asset rumah di Tangerang, tapi dalam keadaan disewa orang, sertifikatnya ada di Bank Panin Puri Indah” lalu Terdakwa menjawab dengan kalimat “Ya udah ngga apa-apa nanti saya urus”;

Bahwa dikarenakan tergiur dengan janji Terdakwa yang mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen perbulan dari hasil usaha Terdakwa dan karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF maka kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bersedia untuk meminjamkan asset milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya atas tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya tersebut ke Bank Mega, Tbk. Cabang Kopo Plaza untuk dijadikan jaminan peminjaman uang namun menurut saksi DADANG HERMAWAN dan Sdr. ASEP SAEFUDIN selaku Account Officer (AO) di Bank Mega Tbk. Cabang Kopo Plaza Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/ Karang Mulya tersebut tidak dapat dijadikan jaminan karena masih atas nama saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF sehingga kemudian Terdakwa berinisiatif untuk seolah-olah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF atas rumah dan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya tersebut dan atas inisiatif Terdakwa tersebut saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bersedia melakukan transaksi jual beli di hadapan Notaris/PPAT yang telah ditunjuk dan dipersiapkan oleh Terdakwa yaitu Notaris/PPAT Baby Damayanthi Yunistia, S.H.;

Bahwa saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF dan Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli Nomor 132/2011 di hadapan saksi BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, SH selaku Notaris pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 dan pada saat menandatangani Akta Jual Beli tersebut belum terdapat nama Terdakwa pada kolom tandatangan selaku pihak pembeli namun saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF selaku penjual tetap bersedia menandatangani Akta Jual Beli tersebut terlebih dahulu tanpa melihat penandatanganan dan pencantuman nama Terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA bukan nama SITI SOFINGATUN sehingga saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan nama FINA FERLITA dalam Akta Jual Beli tersebut. Bahwa setelah melakukan

Hal. 12 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penandatanganan Jual Beli dikantor Notaris Baby Damayanthi Yunistia, S.H. saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF belum pernah menerima salinan dari Akta Jual Beli Nomor 132/2011 tersebut;

Bahwa pada tahun 2012 saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF baru mengetahui perihal penggunaan nama FINA FERLITA oleh Terdakwa setelah didatangi oleh petugas dari IAF Multi Finance yang mencari seseorang yang bernama FINA FERLITA dengan alamat rumah yang sama persis dengan alamat rumah Terdakwa dikarenakan menurut pihak IAF Multi Finance seseorang yang bernama FINA FERLITA telah menjaminkan BPKB mobil Nissan Serena Nomor Polisi B 399 RZ yang merupakan mobil milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF, mendengar hal tersebut saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF merasa curiga dikarenakan BPKB mobil Nissan Serena milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF tersebut sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa bukan dipinjam oleh seseorang yang bernama FINA FERLITA sehingga kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF mendatangi kantor IAF Multi Finance di Jalan Karapitan Bandung dan akhirnya mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga serta Akta Nikah atas nama FINA FERLITA;

Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2012 atau pada suatu waktu pada tahun 2012 saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF mendapat kabar bahwa rumah milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang yang sebelumnya Sertifikat rumah tersebut hanya dipinjamkan kepada Terdakwa telah dijual oleh seseorang yang bernama FINA FERLITA dan dibeli oleh saksi LENNY LIE Ad. (ALM) TAN TWUEN YOU tanpa sepengetahuan dan seizin saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF sehingga kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF langsung menghubungi saksi TAN ROSALINA TEDJA SAPOETRA Ad. (ALM) TAN TWUEN YOU dan janji bertemu di Mall Puri Indah, Kembangan Jakarta Barat kemudian pada pertemuan tersebut saksi TAN ROSALINA TEDJA SAPOETRA Ad. (ALM) TAN TWUEN YOU menjelaskan kepada saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bahwa rumah yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang tersebut telah dijual oleh terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA dan dibeli oleh saksi LENNY LIE A.d. (ALM) LIE YOUN HIAN;

Hal. 13 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perjanjian jual beli antara Terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA dengan saksi LENNY LIE Ad. (ALM) LIE YOUN HIAN atas sebidang tanah dan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya dilakukan pada tanggal 17 Juli 2012 di hadapan Notaris/PPAT BENNY LESMANA, S.H. dan bertempat di kantor Notaris/PPAT BENNY LESMANA, S.H. Ruko Mahkota Mas Blok A No. 42, Jl. MH. Thamrin, Cikokol, Kota Tangerang dan di dalam Minuta Akta Jual Beli Nomor 155/2012 tanggal 17 Juli 2012 tersebut, Terdakwa melampirkan data-data berupa Foto copy KTP NIK : 1050134805755001 atas nama FINA FERLITA, Fotocopy KTP NIK : 1050130203685001 atas nama H. RASYADIN Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 105013/01/30312 atas nama Kepala Keluarga H. RASYADIN, Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 480/1988/X/1995 atas nama RASYADIN (suami) dan FINA FERLITA (istri) yang dikeluarkan oleh KUA Sruweng Kebumen, Foto copy SPPT NOP : 36.75.712.013.013-0589.0 atas nama JULIA, Foto copy STTS NOP : 36.75.712.013.013-0589.0 atas nama JULIA, Foto copy Surat Setoran Pajak atas nama Ny. FINA FERLITA tanggal 19 Juni 2012, Foto copy Bukti Penerimaan Negara (Bank DKI) atas nama FINA FERLITA, Foto copy Sertifikat Nomor 1584/Karang Mulya;

Bahwa didalam Minuta Akta Jual Beli Nomor 132/2011 tanggal 22 Juli 2011 dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD selaku penjual dan Terdakwa dengan menggunakan nama FINA FERLITA selaku pembeli Terdakwa melampirkan data-data berupa foto copy KTP atas nama FINA FERLITA dan NPWP atas nama FINA FERLITA;

Bahwa Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1050134805755001 dengan identitas sebagai berikut:

Nama	: FINA FERLITA.
Kelahiran	: Bandung, 08/05/1975.
Status	: Kawin.
Agama	: Islam.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Alamat	: Jl. Cetarip Barat RT. 008 RW. 007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler.

Merupakan KTP yang digunakan oleh Terdakwa pada Akta Jual Beli Nomor 132 / 2011 tanggal 22 Juli 2011 dan pada Akta Jual Beli Nomor 155/2012 tanggal 17 Juli 2012, berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RW. 07,

Hal. 14 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung bahwa KTP dengan NIK 1050134805755001 dan atas nama FINA FERLITA tersebut tidak dikenal yang diketahui dan dikenal dengan alamat sebagaimana tercantum dalam KTP tersebut adalah atas nama SITI SOFINGATUN dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1050134208753004;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang ditandatangani oleh Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M.M.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menerangkan bahwa:

1. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor: 105013/01/30312 yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2006 atas nama H. RASYADIN dan tercantum nama FINA FERLITA selaku isteri dengan alamat Jalan Cetarip Barat RT. 008/007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
2. Kartu Tanda Penduduk atas nama FINA FERLITA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1050134805755001 yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2009 dengan alamat Jalan Cetarip Barat, RT. 008/007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. RASYADIN, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1050134805755001 yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2010, alamat Jalan Cetarip Barat, RT. 008/007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;

Setelah dokumen dan nama-nama tersebut dilakukan pengecekan ternyata TIDAK TERDAFTAR PADA DATA BASE KEPENDUDUKAN KOTA BANDUNG;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF kehilangan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang senilai kurang lebih Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEEMPAT:

Bahwa **Terdakwa SITI SOFINGATUN ALIAS ATUN ALIAS FINA FERLITA BINTI (ALM) H.M. WARISUN** pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2011 atau

Hal. 15 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya masih dalam tahun 2011 bertempat di Kantor Notaris Baby Damayanthi Yunistia, S.H. di Jalan Kisamaun Nomor 151, Kota Tangerang, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2011 bertempat di Taman Lansia, Kota Bandung, terdakwa dengan didampingi oleh saksi DADANG HERMAWAN dan Sdr. ASEP SAEFUDIN bertemu dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF dan saksi DRS. TONO SUHARTONO dan pada saat itu terdakwa mengatakan kepada saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bahwa terdakwa ingin meminjam modal untuk investasi dengan kalimat "Tante saya punya usaha konveksi lagi berkembang, tapi saya perlu modal, apalagi ini mau lebaran idul fitri banyak order, dari pada saya pinjam ke orang, beri untung ke orang, kan lebih baik saya ngasih untung ke tante atau mamang, saya beranilah ngasih untung sepuluh persen perbulan" dan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF menjawab dengan kalimat "saya kalau mau pinjem duit nggak ada, adanya asset, ada asset rumah di Tangerang, tapi dalam keadaan disewa orang, sertifikatnya ada di Bank Panin Puri Indah" lalu Terdakwa menjawab dengan kalimat "Ya udah ngga apa-apa nanti saya urus;

Bahwa dikarenakan tergiur dengan janji Terdakwa yang mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen perbulan dari hasil usaha Terdakwa dan karena terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF maka kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bersedia untuk meminjamkan asset milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/ Karang Mulya atas tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 RT. 03/11, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya tersebut ke Bank Mega, Tbk. Cabang Kopo Plaza untuk dijadikan jaminan peminjaman uang namun menurut saksi DADANG

Hal. 16 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HERMAWAN dan Sdr. ASEP SAEFUDIN selaku Account Officer (AO) di Bank Mega Tbk Cabang Kopo Plaza Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/ Karang Mulya tersebut tidak dapat dijadikan jaminan karena masih atas nama saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF sehingga kemudian Terdakwa berinisiatif untuk seolah-olah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF atas rumah dan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya tersebut dan atas inisiatif Terdakwa tersebut saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bersedia melakukan transaksi jual beli di hadapan Notaris/PPAT yang telah ditunjuk dan dipersiapkan oleh Terdakwa yaitu Notaris/PPAT BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, S.H.;

Bahwa saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF dan Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli Nomor 132/2011 dihadapan saksi BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, S.H. selaku Notaris pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 dan pada saat menandatangani Akta Jual Beli tersebut belum terdapat nama Terdakwa pada kolom tandatangan selaku pihak pembeli namun saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF selaku penjual tetap bersedia menandatangani Akta Jual Beli tersebut terlebih dahulu tanpa melihat penandatanganan dan pencantuman nama Terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA bukan nama SITI SOFINGATUN sehingga saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan nama FINA FERLITA dalam Akta Jual Beli tersebut. Bahwa setelah melakukan penandatanganan Jual Beli di kantor Notaris Baby Damayanthi Yunistia, S.H. saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF belum pernah menerima salinan dari Akta Jual Beli Nomor 132/2011 tersebut;

Bahwa saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya kepada Terdakwa adalah pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 pada saat penandatanganan Akta Jual Beli di kantor Notaris/PPAT Baby Damayanthi Yunistia, S.H.;

Bahwa pada tahun 2012 saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF baru mengetahui perihal penggunaan nama FINA FERLITA oleh Terdakwa setelah didatangi oleh petugas dari IAF Multi Finance yang mencari seseorang yang bernama FINA FERLITA dengan alamat rumah yang sama persis dengan alamat rumah Terdakwa dikarenakan menurut pihak IAF Multi Finance seseorang yang bernama FINA FERLITA telah menjaminkan BPKB mobil Nissan Serena Nomor Polisi B 399 RZ yang merupakan mobil milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF, mendengar hal tersebut saksi JULIA BINTI

Hal. 17 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMAD YUSUF merasa curiga dikarenakan BPKB mobil Nissan Serena milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF tersebut sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa bukan dipinjam oleh seseorang yang bernama FINA FERLITA sehingga kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF mendatangi kantor IAF Multi Finance di Jalan Karapitan Bandung dan akhirnya mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga serta Akta Nikah atas nama FINA FERLITA;

Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2012 atau pada suatu waktu pada tahun 2012 saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF mendapat kabar bahwa rumah milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang yang sebelumnya hanya dipinjamkan kepada Terdakwa telah dijual oleh seseorang yang bernama FINA FERLITA dan dibeli oleh saksi LENNY LIE Ad. (ALM) TAN TWUEN YOU tanpa sepengetahuan dan seizin saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF sehingga kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF langsung menghubungi saksi TAN ROSALINA TEDJA SAPOETRA A.d. (ALM) TAN TWUEN YOU dan janji bertemu di Mall Puri Indah, Kembangan Jakarta Barat kemudian pada pertemuan tersebut saksi TAN ROSALINA TEDJA SAPOETRA Ad. (ALM) TAN TWUEN YOU menjelaskan kepada saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bahwa rumah yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang tersebut telah dijual oleh Terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA dan dibeli oleh saksi LENNY LIE Ad. (ALM) LIE YOUN HIAN yang merupakan teman dari saksi TAN ROSALINA TEDJA SAPOETRA Ad. (ALM) TAN TWUEN YOU;

Bahwa perjanjian jual beli antara Terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA dengan saksi LENNY LIE Ad. (ALM) LIE YOUN HIAN atas sebidang tanah dan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/ Karang Mulya dilakukan pada tanggal 17 Juli 2012 di hadapan Notaris/PPAT BENNY LESMANA, S.H. dan bertempat di kantor Notaris/PPAT BENNY LESMANA, S.H. Ruko Mahkota Mas Blok A No. 42, Jl. MH. Thamrin, Cikokol, Kota Tangerang dan di dalam Minuta Akta Jual Beli Nomor 155/2012 tanggal 17 Juli 2012 tersebut, Terdakwa melampirkan data-data berupa Foto copy KTP NIK : 1050134805755001 atas nama FINA FERLITA, Foto copy KTP NIK : 1050130203685001 atas nama H. RASYADIN Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 105013/01/30312 atas nama Kepala Keluarga H. RASYADIN, Foto

Hal. 18 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 480/1988/X/1995 atas nama RASYADIN (suami) dan FINA FERLITA (istri) yang dikeluarkan oleh KUA Sruweng Kebumen, Foto copy SPPT NOP : 36.75.712.013.013-0589.0 atas nama JULIA, Foto copy STTS NOP : 36.75.712.013.013-0589.0 atas nama JULIA, Foto copy Surat Setoran Pajak atas nama Ny. FINA FERLITA tanggal 19 Juni 2012, Foto copy Bukti Penerimaan Negara (Bank DKI) atas nama FINA FERLITA, Foto copy Sertifikat Nomor 1584/Karang Mulya;

Bahwa didalam Minuta Akta Jual Beli Nomor 132/2011 tanggal 22 Juli 2011 dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD selaku penjual dan Terdakwa dengan menggunakan nama FINA FERLITA selaku pembeli Terdakwa melampirkan data-data berupa fotocopy KTP atas nama FINA FERLITA dan NPWP atas nama FINA FERLITA;

Bahwa Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1050134805755001 dengan identitas sebagai berikut:

Nama : FINA FERLITA.
Kelahiran : Bandung, 08/05/1975.
Status : Kawin.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Alamat : Jl. Cetarip Barat RT. 008 RW. 007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler.

Merupakan KTP yang digunakan oleh terdakwa pada Akta Jual Beli Nomor 132/2011 tanggal 22 Juli 2011 dan pada Akta Jual Beli Nomor 155/2012 tanggal 17 Juli 2012, berdasarkan Surat Keterangan dari Ketua RW. 07, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung bahwa KTP dengan NIK 1050134805755001 dan atas nama FINA FERLITA tersebut tidak dikenal yang diketahui dan dikenal dengan alamat sebagaimana tercantum dalam KTP tersebut adalah atas nama SITI SOFINGATUN dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) 1050134208753004;

Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung yang ditandatangani oleh Dra. POPONG WARLIATI NURAENI, M,M.Pd. selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menerangkan bahwa :

1. Kartu Keluarga (KK) dengan Nomor : 105013/01/30312 yang diterbitkan pada tanggal 4 April 2006 atas nama H. RASYADIN dan tercantum nama FINA

Hal. 19 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



FERLITA selaku isteri dengan alamat Jalan Cetarip Barat RT. 008/007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;

2. Kartu Tanda Penduduk atas nama FINA FERLITA, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1050134805755001 yang diterbitkan pada tanggal 4 Juni 2009 dengan alamat Jalan Cetarip Barat, RT. 008/007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
3. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama H. RASYADIN, Nomor Induk Kependudukan (NIK) : 1050134805755001 yang diterbitkan pada tanggal 28 April 2010, alamat Jalan Cetarip Barat, RT. 008/007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;

Setelah dokumen dan nama-nama tersebut dilakukan pengecekan ternyata TIDAK TERDAFTAR PADA DATA BASE KEPENDUDUKAN KOTA BANDUNG;

Bahwa saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF tidak pernah sekalipun menerima keuntungan 10 (sepuluh) persen perbulan sebagaimana yang telah dijanjikan oleh Terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF kehilangan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang senilai kurang lebih Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KELIMA:

Bahwa **Terdakwa SITI SOFINGATUN ALIAS ATUN ALIAS FINA FERLITA BINTI (ALM) H.M. WARISUN** pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2012 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2012 bertempat di kantor Notaris/PPAT BENNY LESMANA, S.H. Ruko Mahkota Mas Blok A No. 42, Jl. MH. Thamrin, Cikokol, Kota Tangerang, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tangerang yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Mei tahun 2011 bertempat di Taman Lansia, Kota Bandung, Terdakwa dengan didampingi oleh saksi DADANG HERMAWAN dan Sdr. ASEP SAEFUDIN bertemu dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF dan saksi DRS. TONO SUHARTONO dan pada saat itu Terdakwa mengatakan kepada saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bahwa Terdakwa ingin meminjam modal untuk investasi dengan kalimat "Tante saya punya usaha konveksi lagi berkembang, tapi saya perlu modal, apalagi ini mau lebaran idul fitri banyak order, daripada saya pinjam ke orang, beri untung ke orang, kan lebih baik saya ngasih untung ke tante atau mamang, saya berani lah ngasih untung sepuluh persen perbulan" dan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF menjawab dengan kalimat "saya kalau mau pinjem duit nggak ada, adanya asset, ada asset rumah di Tangerang, tapi dalam keadaan disewa orang, sertifikatnya ada di Bank Panin Puri Indah" lalu Terdakwa menjawab dengan kalimat "Ya udah ngga apa-apa nanti saya urus";

Bahwa dikarenakan tergiur dengan janji Terdakwa yang mengatakan akan memberikan keuntungan sebesar 10 (sepuluh) persen perbulan dari hasil usaha Terdakwa dan karena Terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF maka kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bersedia untuk meminjamkan asset milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya atas tanah dan rumah yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang kepada Terdakwa. Bahwa Terdakwa selanjutnya membawa Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya tersebut ke Bank Mega, Tbk. Cabang Kopo Plaza untuk dijadikan jaminan peminjaman uang namun menurut saksi DADANG HERMAWAN dan Sdr. ASEP SAEFUDIN selaku Account Officer (AO) di Bank Mega Tbk Cabang Kopo Plaza Sertifikat Hak Milik Nomor 1584 / Karang Mulya tersebut tidak dapat dijadikan jaminan karena masih atas nama saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF sehingga kemudian Terdakwa berinisiatif untuk seolah-olah terjadi transaksi jual beli antara Terdakwa dengan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF atas rumah dan tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya tersebut dan atas inisiatif Terdakwa tersebut saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bersedia melakukan transaksi jual beli di hadapan Notaris/PPAT yang telah ditunjuk dan dipersiapkan oleh terdakwa yaitu Notaris/PPAT Baby Damayanthi Yunistia, S.H.;

Hal. 21 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF dan Terdakwa menandatangani Akta Jual Beli Nomor 132/2011 di hadapan saksi BABY DAMAYANTHI YUNISTIA, S.H. selaku Notaris pada hari Jumat tanggal 22 Juli 2011 dan pada saat menandatangani Akta Jual Beli tersebut belum terdapat nama Terdakwa pada kolom tandatangan selaku pihak pembeli namun saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF selaku penjual tetap bersedia menandatangani Akta Jual Beli tersebut terlebih dahulu tanpa melihat penandatanganan dan pencantuman nama terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA bukan nama SITI SOFINGATUN sehingga saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF tidak mengetahui bahwa Terdakwa menggunakan nama FINA FERLITA dalam Akta Jual Beli tersebut. Bahwa setelah melakukan penandatanganan Jual Beli di kantor Notaris Baby Damayanthi Yunistia, S.H. saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF belum pernah menerima salinan dari Akta Jual Beli Nomor 132/2011 tersebut;

Bahwa pada tahun 2012 saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF baru mengetahui perihal penggunaan nama FINA FERLITA oleh Terdakwa setelah didatangi oleh petugas dari IAF Multi Finance yang mencari seseorang yang bernama FINA FERLITA dengan alamat rumah yang sama persis dengan alamat rumah Terdakwa dikarenakan menurut pihak IAF Multi Finance seseorang yang bernama FINA FERLITA telah menjaminkan BPKB mobil Nissan Serena Nomor Polisi B 399 RZ yang merupakan mobil milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF, mendengar hal tersebut saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF merasa curiga dikarenakan BPKB mobil Nissan Serena milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF tersebut sebelumnya dipinjam oleh Terdakwa bukan dipinjam oleh seseorang yang bernama FINA FERLITA sehingga kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF mendatangi kantor IAF Multi Finance di Jalan Karapitan Bandung dan akhirnya mengetahui bahwa Terdakwa telah menggunakan Kartu Identitas berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga serta Akta Nikah atas nama FINA FERLITA;

Bahwa pada sekitar bulan Desember tahun 2012 atau pada suatu waktu pada tahun 2012 saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF mendapat kabar bahwa rumah milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang yang sebelumnya Sertifikat rumah tersebut hanya dipinjamkan kepada Terdakwa telah dijual oleh seseorang yang bernama FINA FERLITA dan dibeli oleh saksi LENNY LIE Ad. (ALM) TAN

Hal. 22 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TWUEN YOU tanpa sepengetahuan dan seizin saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF sehingga kemudian saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF langsung menghubungi saksi TAN ROSALINA TEDJA SAPOETRA Ad. (ALM) TAN TWUEN YOU dan janji bertemu di Mall Puri Indah, Kembangan Jakarta Barat kemudian pada pertemuan tersebut saksi TAN ROSALINA TEDJA SAPOETRA Ad. (ALM) TAN TWUEN YOU menjelaskan kepada saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bahwa rumah yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang tersebut telah dijual oleh terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA dan dibeli oleh saksi LENNY LIE A.d. (ALM) LIE YOUN HIAN yang merupakan teman dari saksi TAN ROSALINA TEDJA SAPOETRA Ad. (ALM) TAN TWUEN YOU;

Bahwa perjanjian jual beli antara terdakwa yang menggunakan nama FINA FERLITA dengan saksi LENNY LIE Ad. (ALM) LIE YOUN HIAN atas sebidang tanah dan rumah berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya dilakukan pada tanggal 17 Juli 2012 di hadapan Notaris/ PPAT BENNY LESMANA, S.H. dan bertempat di kantor Notaris/PPAT BENNY LESMANA, S.H. Ruko Mahkota Mas Blok A No. 42, Jl. MH. Thamrin, Cikokol, Kota Tangerang;

Bahwa saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya milik saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF kepada terdakwa hanya untuk dapat dipergunakan oleh terdakwa sebagai jaminan peminjaman uang di Bank Mega namun tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF ternyata terdakwa menjual tanah berserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/Karang Mulya tersebut kepada saksi LENNY LIE Ad. (ALM) LIE YOUN HIAN;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF kehilangan tanah dan bangunan yang terletak di Perumahan Metro Permata I D-1/2 Rt. 03/11, Kelurahan Karang mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang senilai kurang lebih Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tanggal tanggal 22 Februari 2016, sebagai berikut:

Hal. 23 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **SITI SOFINGATUN ALIAS ATUN ALIAS FINA FERLITA BINTI (ALM) H.M. WARISUN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “dengan sengaja memakai akta otentik yang isinya tidak sejati atau yang dipalsukan seolah-olah benar dan tidak dipalsu, jika pemalsuan surat itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Pasal 264 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SITI SOFINGATUN ALIAS ATUN ALIAS FINA FERLITA BINTI (ALM) H.M. WARISUN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Foto copy Legalisir KTP NIK : 1050134805755001 atas nama FINA FERLITA (yang dilekatkan pada minuta AJB No. 155/2012 tanggal 17 Juli 2012 atas nama Ny. FINA FERLITA selaku penjual dengan Sdr. Ny. Lenny Lie selaku pembeli yang dibuat di Notaris/PPAT Benny Lesmana, S.H.;
 - Foto copy Legalisir Kartu Keluarga No. 105013/01/30312 atas nama Kepala Keluarga H. Rasyadin Kecamatan Bojongloa Kaler (yang dilekatkan pada minuta AJB No. 155/2012 tanggal 17 Juli 2012 atas nama Ny. FINA FERLITA selaku penjual dan Sdr. Ny. LENNY LIE selaku pembeli yang dibuat di Notaris/PPAT Benny Lesmana, S.H.);
 - Foto copy Legalisir Kutipan Akta Nikah No. 480/1988/X/1995 atas nama Rasyadin (suami) dan Saudari Fina Ferlita (istri) yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sruweng-Kebumen (yang dilekatkan pada minuta AJB No. 155/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilekatkan pada minuta AJB No. 155/2012 tanggal 17 Juli 2012 atas nama Ny. FINA FERLITA selaku penjual dan Sdr. Ny. LENNY LIE selaku pembeli yang dibuat di Notaris/PPAT Benny Lesmana, S.H.);
 - Foto copy Legalisir Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan No. 180 Nyonya Fina Ferlita selaku pemberi kuasa di buat di Kantor Notaris NINING PUSPITANINGTYAS, S.H. berkedudukan di Bandung;
 - Foto copy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Kredit atas nama Fina Ferlita ke Bank Mega, Tbk. tanggal 22 Juli 2011;
 - Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Pernyataan dari Fina Ferlita dan H. Rasyadin tertanggal 22 Juli 2011 ;

Hal. 24 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kredit Fasilitas Pembayaran Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor : 1157/PK-SME/WIL-BDG/11 tanggal 22 Juli 2011;
- Foto copy Legalisir Akta Jual Beli No. 132/2011 dengan Nyonya Fina Ferlita selaku pembeli dibuat di Kantor Notaris Baby Damayanthi Y, S.H. berkedudukan di tangerang;
- Foto copy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 199/2011;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) lembar KTP NIK : 10150130203685001 atas nama H. Rasyadin;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 1050134805755001 yang diterbitkan Camat Bojongloa Kaler dengan identitas Nama : Fina Ferlita, Kelahiran : Bandung, 08 Mei 1975, Status : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Cetarip Barat, Rt. 008 Rw. 007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2317/Pid.B/2015/PN.Tng., tanggal 21 Maret 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Siti Sofingatun alias Atun alias Fina Ferlita tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan keempat Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Foto copy Legalisir KTP NIK : 1050134805755001 atas nama FINA FERLITA (yang dilekatkan pada minuta AJB No. 155/2012 tanggal 17 Juli 2012 atas nama Ny. FINA FERLITA selaku penjual dengan Sdr. Ny. Lenny Lie selaku pembeli yang dibuat di Notaris/PPAT Benny Lesmana, S.H.;
 - Foto copy Legalisir Kartu Keluarga No. 105013/01/30312 atas nama Kepala Keluarga H. Rasyadin Kecamatan Bojongloa Kaler (yang dilekatkan pada minuta AJB No. 155/2012 tanggal 17 Juli 2012 atas

Hal. 25 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Ny. FINA FERLITA selaku penjual dan Sdr. Ny. LENNY LIE selaku pembeli yang dibuat di Notaris/PPAT Benny Lesmana, S.H.);

- Foto copy Legalisir Kutipan Akta Nikah No. 480/1988/X/1995 atas nama Rasyadin (suami) dan Saudari Fina Ferlita (istri) yang dikeluarkan KUA Kecamatan Sruweng-Kebumen (yang dilekatkan pada minuta AJB No. 155/2012 tanggal 17 Juli 2012 yang dilekatkan pada minuta AJB No. 155/2012 tanggal 17 Juli 2012 atas nama Ny. FINA FERLITA selaku penjual dan Sdr. Ny. LENNY LIE selaku pembeli yang dibuat di Notaris/PPAT Benny Lesmana, S.H.);
- Foto copy Legalisir Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan No. 180 Nyonya Fina Ferlita selaku pemberi kuasa di buat di Kantor Notaris NINING PUSPITANINGTYAS, S.H. berkedudukan di Bandung;
- Foto copy Legalisir Surat Permohonan Pencairan Kredit atas nama Fina Ferlita ke Bank Mega, Tbk. tanggal 22 Juli 2011;
- Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Pernyataan dari Fina Ferlita dan H. Rasyadin tertanggal 22 Juli 2011;
- Foto copy Legalisir Surat Perjanjian Kredit Fasilitas Pembayaran Mega Usaha Kecil Menengah (Mega UKM) Nomor : 1157/PK-SME/WIL-BDG/11 tanggal 22 Juli 2011;
- Foto copy Legalisir Akta Jual Beli No. 132/2011 dengan Nyonya Fina Ferlita selaku pembeli dibuat di Kantor Notaris Baby Damayanthi Y, S.H. berkedudukan di tangerang;
- Foto copy Legalisir Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 199/2011
- 1 (satu) lembar KTP NIK : 10150130203685001 atas nama H. Rasyadin;
- 1 (satu) lembar KTP dengan NIK : 1050134805755001 yang diterbitkan Camat Bojongloa Kaler dengan identitas Nama : Fina Ferlita, Kelahiran : Bandung, 08 Mei 1975, Status : Kawin, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Jalan Cetarip Barat, Rt. 008 Rw. 007, Kelurahan Kopo, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung ;

Seluruhnya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipakai dalam berkas Terdakwa H. Royadin alias H. Rasyadin;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 44/Pid/2016/PT.BTN. tanggal 8 Juni 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 26 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Maret 2016, Nomor 2317/Pid.B/2015/PN.Tng., sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi:
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut untuk selebihnya;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 27 Juni 2016 Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 34/Kasasi/Akta.Pid/2016/PN.TNG., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Juni 2016 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tanggal 11 Juli 2016 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang bertindak untuk dan atas nama Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2016 sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Juli 2016;

Memperhatikan pula Memori Kasasi tanggal 13 Juli 2016 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang sebagai Pemohon Kasasi II yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Juli 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 17 Juni 2016 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 11 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan

Hal. 27 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada tanggal 23 Juni 2016 dan Penuntut Umum Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Juni 2016 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 14 Juli 2016 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada pokoknya sebagai berikut:

Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Negeri Klas I.A Khusus Tangerang No. 2317 / Pid.B / 2015 / PN.Tng tanggal 21 Maret 2016, setelah putusan selesai dibacakan oleh Majelis Hakim, kemudian Ketua Majelis menanyakan kepada terdakwa dan penasehat hukum apakah terdakwa akan mengajukan banding, dijawab dengan tegas oleh penasehat hukum bahwa terdakwa mengajukan banding terhadap putusan tersebut. Tetapi permintaan banding dari penasehat hukum tersebut ternyata tidak dicatat oleh panitera, sehingga seolah-olah Terdakwa tidak berkeberatan dengan putusan *a quo*; Sebagaimana bunyi Pasal 233 KUHAP menyebutkan:
 - (1) Permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 dapat diajukan ke Pengadilan Tinggi oleh Terdakwa atau yang khusus dikuasakan untuk itu atau penuntut umum;
 - (2) Hanya permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) boleh diterima oleh panitera Pengadilan Negeri dalam waktu tujuh hari sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 196 ayat (2);
 - (3) Tentang permintaan itu oleh panitera dibuat sebuah surat keterangan yang ditandatangani olehnya dan juga oleh pemohon serta tembusannya diberikan kepada pemohon yang bersangkutan;

Hal. 28 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Di dalam bunyi Pasal 233 KUHP tersebut di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa apabila Terdakwa hadir dalam persidangan, terdakwa dapat mengajukan banding secara lisan setelah putusan selesai dibacakan oleh Majelis Hakim, dan seharusnya dicatat oleh panitera. Sedangkan mengenai memori banding, hal ini bukan syarat (kewajiban) yang harus disertakan dalam permintaan banding, sehingga seharusnya oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, terdakwa disebutkan/dicatat juga sebagai pemohon banding/pembanding;

2. Bahwa *Judex facti* menyatakan putusan Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dakwaan terhadap Terdakwa menurut Pengadilan Tinggi pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memeriksa perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi terlalu ringan. Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan Majelis Hakim dinyatakan terbukti bahwa modus atau cara yang dilakukan Terdakwa adalah dengan memakai akal dan muslihat dan rangkaian perkataan bohong yang dapat menggerakkan atau mempengaruhi orang lain untuk memberikan suatu barang atau membuat utang atau menghapuskan piutang. Oleh karena itu sebagai pelajaran adil apabila Terdakwa dipidana sebagaimana dalam diktum putusan di bawah ini;

Bahwa *Judex Facti* telah menilai putusan Pengadilan Negeri Nomor 2317 / Pid.B / 2015 / PN.Tng Tanggal 21 Maret 2016 dengan **tidak** memberikan alasan-alasan dan pertimbangan hukumnya terlebih dahulu seperti diwajibkan oleh undang-undang;

3. Bahwa *Judex Facti* yang mengambil alih putusan Pengadilan Negeri No. 2317 / Pid.B / 2015 / PN.Tng tanggal 21 Maret 2016 telah salah menerapkan hukum, yaitu:
 - a. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh *Judex Facti* selalu mendasarkan argumennya atau dalil hukum bahwa saksi Julia mau melakukan jual beli adalah karena Terdakwa Siti Sofingaton alis Fina Ferlita menawarkan investasi untuk bekerja sama dengan mengiming-imingi akan memberikan komisi 10% perbulan dari hasil usahanya dan juga berjanji akan segera mengembalikan SHM No. 1584 tersebut kepada saksi Julia;

Hal. 29 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan tersebut di atas tidak ada saksi-saksi lain di persidangan yang memperkuat atau bahkan memberikan petunjuk mengenai tawaran investasi dengan komisi sebesar 10 % setiap bulan dan berjanji akan mengembalikan SHM No. 1584 tersebut kepada saksi Julia. Keterangan ini hanya didasarkan dari kesaksian Drs. Tono Suhartono (*unus testis nullus testis*) yang secara faktual adalah suami dari saksi Julia, juga kerabat sekaligus suami siri terdakwa Siti Sofingatun alias Fina Ferlita (SP-2). Sementara kalau dihubungkan dengan Pasal 186 KUHP yang menyebutkan tentang kekecualian menjadi saksi adalah sebagai berikut:

- (1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga dari Terdakwa atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;
- (2) Saudara dari Terdakwa atau bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka yg mempunyai hubungan karena perkawinan, dan anak-anak saudara Terdakwa sampai derajat ketiga;
- (3) Suami atau isteri Terdakwa meskipun sudah bercerai atau yang bersama-sama sebagai Terdakwa;

Dari alasan-alasan tersebut di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Drs. Tono Suhartono adalah tidak berkualitas sebagai saksi dan sudah sepatutnya keterangannya dikesampingkan;

- b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh *Judex Facti* berkesimpulan jual beli No. 132/2011 yang dilakukan di saksi Baby Damayanthi (Notaris) adalah jual beli pura-pura supaya terdakwa Siti Sofingatun alis Fina Ferlita dapat mengajukan kredit modal kerja ke Bank Mega Cabang Pembantu Kopo Plaza Bandung. Selanjutnya akan dibuatkan Surat Perjanjian di Notaris yang mengatakan bahwa jual beli itu adalah pura-pura dan akan dibuatkan Perjanjian Pengembalian Setifikat dan Pembagian Komisi;

Sekali lagi, kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh *Judex Facti* di atas merupakan keterangan dari saksi Julia sebagai pelapor yang dikuatkan oleh saksi Drs. Tono Suhartono. Seperti yang diterangkan pada point 3a di atas, keterangan saksi Drs. Tono Suhartono sebagai saksi tidak bernilai. Sedangkan keterangan saksi Dadang tidaklah dapat dijadikan alasan untuk langsung mengambil kesimpulan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang

Hal. 30 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil alih oleh *Judex Facti* untuk memperkuat bahwa jual beli No. 132/2011 yang dilakukan di Notaris Baby Damayanthi adalah jual beli pura-pura, dan untuk selanjutnya akan dibuatkan Perjanjian Pengembalian Setifikat dan Pembagian Komisi;

Jual beli pura-pura, Perjanjian Pengembalian Sertifikat dan Pembagian Komisi ini hanyalah karangan atau rekaan dari saksi Julia dan saksi Drs. Tono Suhartono saja, hal ini selayaknya harus dikesampingkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh *Judex Facti*, sebagaimana bunyi Pasal 185 KUHAP point 5) yang menyatakan bahwa "*baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja bukan merupakan keterangan saksi*";

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan dari saksi-saksi lainnya dan logika-logika hukum sebagai berikut:

- a) Keterangan dari saksi Tan Rosalina Tedja Sapoetra ad Alm Tan Twuen You sebagai penyewa rumah di Metro Permata I D – 1/2 RT 03/RW 11 Kecamatan Karang Mulya, Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang sejak tanggal 1 Januari 2010 sampai dengan 31 Desember 2012 berdasarkan perjanjian sewa menyewa dengan saksi Julia binti Muhamad Yusuf, yang menyatakan:
 - Bahwa saksi Tan Rosalina pernah di telephone oleh saksi Julia yang mengatakan kalau rumah tersebut sudah dijual dan yang membeli adalah Ibu Fina (terdakwa) dan untuk selanjutnya pembayaran (kontrak) dibayarkan ke Ibu Fina;
 - Bahwa di dalam rumah yang saksi kontrak tersebut masih ada sebahagian barang-barang perabot dan alat musik dari saksi Julia, dan setelah kontrak berakhir dengan saksi Julia, saksi Julia mengambil barang-barangnya dari rumah tersebut pada akhir 2012;
- b) H. Royadin sebagai saksi mahkota, yang menyatakan bahwa saksi mengetahui saksi *Drs. Tono Suhartono mempunyai utang kepada Siti Songingaton* (terdakwa) dan menyatakan bahwa jual beli No. 132/2011 yang dilakukan di Notaris Baby Damayanthi adalah jual beli sesungguhnya dan uang juga sudah diterima oleh Penjual; Penerimaan uang Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), dikuatkan dengan *standing instruction* tanggal 22 Juli 2011 di Bank

Hal. 31 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mega, Tbk KCP Bandung Kopo Plaza, dari Fina Ferlita ke Rekening saksi Drs. Tono Suhartono dan diketahui saksi Julia, dengan berita PELUNASAN pembelian tanah dan bangunan di Metro Permata I D-1/2 Karang Mulya, Karang Tengah SHM No. 1584;

Keterangan ini juga sesuai dengan keterangan saksi Dadang yang menyebutkan bahwa kredit atas nama Fina Ferlita (Terdakwa) cair sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar), di mana Rp700.000.000,00, untuk modal usaha, sedangkan Rp300.000.000,00, diberikan kepada penjual (saksi Julia & saksi Drs. Tono Suhartono) sebagai PELUNASAN;

- c) Saksi Baby Damayanthi Yunistia, S.H. sebagai Notaris pembuat Akta Jual Beli No. 132/2011 tanggal 22 Juli 2011 yang menyatakan bahwa proses jual beli antara saksi Julia dengan terdakwa dilaksanakan sesuai prosedur setelah masing-masing melampirkan berkas yang diperlukan, lalu setelah sesuai AKTA DIBACAKAN;
- Di dalam Akta Jual Beli No. 132 /2011 tersebut secara jelas dan tegas antara lain disebutkan bahwa Pihak Pertama (Ny. Julia) dan Pihak Kedua (Ny. Fina Ferlita) menerangkan bahwa:
- a. Jual beli ini dilakukan dengan harga Rp1.425.516.000,00 (satu miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus enam belas ribu rupiah);
- b. Pihak Pertama mengaku telah menerima sepenuhnya uang tersebut di atas dari Pihak Kedua dan untuk penerimaan uang tersebut akta ini berlaku pula sebagai tanda penerimaan yang sah (kwitansi);
- d) Kalaupun benar apa yang dikatakan oleh saksi Julia dan saksi Drs. Tono Suhartono mengenai Jual beli pura-pura, Perjanjian Pengembalian Setifikat dan Pembagian Komisi. Hal ini bertentangan dengan akal sehat dan logika hukum, mengingat saksi Julia adalah seorang Sarjana serta saksi Drs. Tono Suhartono adalah seorang magister dan mantan Kapolres
- Tidaklah mungkin akan menyerahkan SHM No. 1584 di Metro Permata I D-1/2 Karang Mulya, Karang Tengah, Tangerang kepada siapa pun begitu saja tanpa secuil bukti surat menyurat yang bisa membuktikan bahwa penyerahan SHM No. 1584 hanya

Hal. 32 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



dipinjamkan saja;

- Mengingat SHM No. 1584 ada di Bank Panin sebagai jaminan kredit atas nama saksi Julia, maka walaupun benar saksi Julia akan bekerja sama dan berinvestasi dengan terdakwa, secara akal sehat yang wajar tentulah tidak harus dilakukan jual beli yang katanya pura-pura dengan terdakwa dan selanjutnya diagunkan sebagai jaminan ke Bank Mega. Cukuplah bagi saksi Julia untuk menambah platform kredit ke Bank Panin dan pencairan dari Bank Panin disalurkan kepada terdakwa, sehingga tidak beresiko SHM No. 1584 tersebut tidak beralih nama kepada terdakwa;

4. Dalam perkara ini terdapat saksi mahkota yaitu H. Royadin Als. H. Rasyidin bin (Alm) Mahasan, pengertian saksi mahkota memiliki perbedaan dengan saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP yaitu "Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.";

Mengenai definisi saksi mahkota sendiri, kami mengutip alasan pemohon kasasi (kejaksaan) dalam Putusan Mahkamah Agung No. 2437 K / Pid.Sus / 2011 yang menyebutkan bahwa: "Walaupun tidak diberikan suatu definisi otentik dalam KUHAP mengenai Saksi mahkota (kroongetuide), namun berdasarkan perspektif empirik maka Saksi mahkota didefinisikan sebagai Saksi yang berasal atau diambil dari salah seorang tersangka atau Terdakwa lainnya yang bersama-sama melakukan perbuatan pidana, dan dalam hal mana kepada Saksi tersebut diberikan mahkota. Adapun mahkota yang diberikan kepada Saksi yang berstatus Terdakwa tersebut adalah dalam bentuk ditiadakan penuntutan terhadap perkaranya atau diberikannya suatu tuntutan yang sangat ringan apabila perkaranya dilimpahkan ke Pengadilan atau dimaafkan atas kesalahan yang pernah dilakukan. Menurut Prof. DR. Loebby Loqman, S.H., M.H., dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Saksi mahkota adalah kesaksian sesama Terdakwa, yang biasanya terjadi dalam peristiwa penyertaan.";

Akan tetapi penggunaan saksi mahkota ini juga mendapat pertentangan dari beberapa kalangan, salah satunya datang dari mantan Hakim Agung RI, Adi Andojo Soetjipto yang dalam bukunya Menyongsong dan Tunaikan Tugas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Sampai Akhir: Sebuah Memoar" (hal. 167) menyatakan bahwa cara pembuktian dengan menggunakan saksi mahkota (kroongetuige) tidaklah dibenarkan dan dilarang menurut Ilmu Pengetahuan Hukum;

Terlepas dari perbedaan pandangan mengenai saksi mahkota tersebut di atas, yang patut diingat dan tidak boleh dilupakan, bahwa dengan adanya saksi mahkota menandakan/menunjukkan bahwa alat bukti dan saksi-saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum (JPU) tidak mencukupi untuk membuktikan perbuatan seorang terdakwa telah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan;

Hal ini setidaknya dapat dilihat dari adanya ketidaksesuaian antara Jaksa Penuntut Umum dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh Judex Facti, dimana Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 264 ayat (2) KUHPidana, sementara Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh Judex Facti berkeyakinan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana Pasal 378 KUHPidana;

Hal demikian dapat terjadi karena baik Jaksa Penuntut Umum, maupun Majelis Hakim Pengadilan Negeri yang diambil alih oleh Judex Facti hanya mereka-reka saja peristiwa hukum yang terjadi antara saksi Julia sebagai pelapor dengan terdakwa, dengan bertitik tolak dari argument dan keterangan yang dikatakan oleh saksi Julia sebagai pelapor dan saksi Drs. Tono Suhartono yang nyata-nyata keterangan tidak bernilai dan tidak berkualitas seperti yang telah dipaparkan di atas;

Berdasarkan dalil-dalil dan argumen-argumen keberatan di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa Jual Beli Nomor 132 / 2011 tanggal 22 Juli 2011 di Notaris Baby Damayanthi, S.H. baik secara formal maupun materiil telah terpenuhi serta tidak ada perbuatan hukum yang dilanggar. Oleh karena itu Terdakwa Siti Sofingaton alias Fina Ferlita tidak terbukti sebagaimana kelima dakwaan alternatif yang diajukan Jaksa Penuntut Umum;

Alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten telah salah menerapkan peraturan hukum atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;
Bahwa dalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor : 44/PID/2016/PT.BTN tanggal 08 Juni 2016 tersebut salah satu amar putusannya

Hal. 34 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyebutkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 21 Maret 2016 Nomor 2317/Pid.B/2015/PN.Tng sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa sehingga amarnya berbunyi : menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun serta menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tangerang tersebut untuk selebihnya. Bahwa didalam Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2317/Pid.B/2015/PN.Tng tanggal 21 Maret 2016 salah satu amar putusannya menyatakan bahwa terdakwa SITI SOFINGATUN ALIAS ATUN ALIAS FINA FERLITA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENIPUAN sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan ke empat yang mana terhadap dakwaan yang dianggap terbukti tersebut yaitu Pasal 378 KUHP, dan hal tersebut dikuatkan didalam Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor: 44/PID/2016/PT.BTN tanggal 08 Juni 2016;

Bahwa dalam menetapkan jumlah atau lamanya ancaman pidana, dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief terdapat dua alternatif sistem yaitu:

- Sistem pendekatan absolut, yakni untuk setiap orang tindak pidana ditetapkan bobot/kualitasnya sendiri-sendiri, yaitu dengan menetapkan ancaman pidana maksimum (dapat juga ancaman pidana minimum) untuk setiap tindak pidana. Penetapan maksimum pidana untuk tiap pidana ini dikenal dengan sistem *indifinite* atau sistem maksimum. Sistem ini biasa digunakan dalam perumusan KUHP/WvS diberbagai negara termasuk alam praktek legislatif di Indonesia, sehingga dikenal sebagai sistem tradisional;
- Sistem atau pendekatan relatif, yaitu untuk tiap-tiap tindak pidana tidak ditetapkan bobot/kualitasnya (maksimum pidananya) sendiri-sendiri tetapi bobotnya direlatifkan yaitu dengan melakukan penggolongan tindak pidana dalam beberapa tingkatan dan sekaligus menetapkan maksimum pidana untuk tiap kelompok tindak pidana;

Bahwa sistem pemidanaan dalam KUHP terdapat ketentuan Minimum Umum, dan Maksimum Khusus. Minimum umum yaitu sanksi pidana yang paling rendah yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah 1 (satu) hari sementara maksimum khusus yaitu sanksi pidana maksimal yang dapat dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana adalah sebagaimana yang tercantum atau diatur pada pasal - pasal dalam KUHP yang secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khusus mengatur ancaman pidana maksimal;

Bahwa ancaman pidana maksimal untuk Pasal 378 KUHP sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) adalah pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, sehingga dengan dijatuhkannya pidana penjara selama 5 (lima) tahun terhadap terdakwa SITI SOFINGATUN ALIAS ATUN ALIAS FINA FERLITA BINTI (ALM) H.M. WARISUN menurut Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut adalah telah melebihi ancaman pidana maksimal yang diatur dalam KUHP;

2. Bahwa didalam Surat Dakwaan tanggal 23 Desember 2015 No. Reg. Perkara: PDM-96/TNG/12/2015 yang telah dibacakan dihadapan persidangan, Penuntut Umum mendakwakan terhadap terdakwa Pasal-pasal sebagai berikut:

Kesatu: Pasal 264 ayat (2) KUHP; atau

Kedua: Pasal 266 ayat (1) KUHP; atau

Ketiga: Pasal 263 ayat (2) KUHP; atau

Keempat: Pasal 378 KUHP; atau

Kelima: Pasal 372 KUHP.

- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik Polres Metro Tangerang Kota Register Nomer BP / 108 / XI / 2015/ Reskrim Tanggal 13 November 2015, diketahui bahwa terdakwa dalam memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor 1584/ Karang Mulya dilakukan dengan cara memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF selaku pemilik Sertifikat Hak Milik tersebut untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik tersebut kepada terdakwa. Nama palsu atau martabat palsu yang digunakan oleh terdakwa adalah FINA FERLITA sementara diketahui bahwa terdakwa merupakan orang yang bernama SITI SOFINGATUN berdasarkan identitas kependudukan yang terdaftar dalam Data Base Kependudukan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Bandung. Tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yang disampaikan oleh terdakwa kepada saksi JULIA BINTI MUHAMAD YUSUF adalah dengan mengatakan bahwa apabila saksi JULIA BINTI MUHAMAMD YUSUF meminjamkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584 / Karang Mulya kepada terdakwa maka terdakwa

Hal. 36 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memberikan keuntungan sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil keuntungan yang diperoleh terdakwa dari modal yang diperoleh dengan menjaminkan Sertifikat Hak Milik tersebut;

- Bahwa didalam Surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan pada tanggal 22 Februari 2016, dakwaan yang dianggap terbukti adalah Pasal 264 ayat (2) KUHP yang mana pembuktian dakwaan tersebut berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dimana tidak adanya alat bukti baik berupa keterangan saksi, surat, petunjuk maupun keterangan terdakwa yang mengungkapkan telah terjadinya tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh terdakwa, sementara fakta hukum yang terungkap dalam persidangan saat itu lebih mengarah kepada telah digunakannya akta-akta otentik oleh terdakwa berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Nikah yang isinya tidak sejati atau bukan merupakan identitas yang sebenarnya dari terdakwa sebagaimana dibuktikan dengan adanya alat bukti keterangan saksi atas nama Drs. IWAN IRAWAN BIN MANSJOER MARDJOEKI selaku Kepala Bidang Mobilitas Penduduk Pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung dan saksi atas nama MAMAT RAHMAT BINTI (Alm) LUKMAN selaku Ketua RT di mana Terdakwa bertempat tinggal serta diperkuat dengan adanya alat bukti Surat berupa Surat Keterangan dari Lurah Kopo SUKARNOE dan diketahui oleh Camat Bojongloa Kaler H. DEDISUPANDI, S.STP, M.Si Nomor : 470/04-Kel.Kopo tanggal 15 April 2013 dan Surat Keterangan dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sruweng Kabupaten Kebumen Nomor : Kk.11.05.26/Pw.01/117/XI/2015 tanggal 25 November 2015;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - Bahwa perbuatan Terdakwa membujuk korban untuk bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584 milik saksi korban Julia

Hal. 37 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Muhammad Yusuf untuk dijadikan jaminan di Bank dengan cara jual beli pura-pura di hadapan Notaris dengan janji akan memberikan keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan dan Sertifikat Hak Milik Nomor 1584 tersebut tidak dapat dijual kepada orang lain;

- Bahwa akan tetapi Terdakwa tidak pernah memberi keuntungan sebesar 10% (sepuluh persen) perbulan dan Terdakwa tanpa sepengetahuan saksi korban Julia binti Muhammad Yusuf telah menjual tanah Sertifikat Hak Milik milik saksi korban Julia binti Muhammad Yusuf tersebut kepada orang lain;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Terdakwa bahwa tanah tersebut telah dibeli dari saksi korban Julia binti Muhammad Yusuf dan telah dibayar sesuai kuitansi yang ditanda tangani saksi korban Julia binti Muhammad Yusuf, tidak dapat dibenarkan;
- Bahwa sejak semula dalam perkara *a quo* telah nampak adanya itikad tidak baik dari Terdakwa di mana pada saat saksi korban Julia binti Muhammad Yusuf awalnya tidak bersedia untuk dilakukan jual beli pura-pura Terdakwa tetap mendesak saksi korban Julia binti Muhammad Yusuf dengan janji akan diberi keuntungan dan akan dibuat akta jual beli pura-pura, akan tetapi jual beli pura-pura tersebut tidak pernah dibuat dan selanjutnya tanpa sepengetahuan saksi korban Julia binti Muhammad Yusuf, tanah Sertifikat Hak Milik milik saksi korban Julia binti Muhammad Yusuf dijual kepada orang lain tanpa sepengetahuan dengan persetujuan saksi korban Julia binti Muhammad Yusuf;
- Bahwa dalam jual beli sebidang tanah tidaklah lazim pembayaran dilakukan dengan kuitansi yang ditandatangani terlebih dahulu dan dilakukan dengan beberapa kali;
- Bahwa sangat tidak wajar bila Terdakwa membeli rumah pada saat yang bersamaan Terdakwa sendiri kesulitan uang dalam mengembangkan usahanya dengan melakukan peminjaman uang dari Bank Mega ;
- Bahwa dengan demikian rangkaian kebohongan atau tipu muslihat yang dilakukan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian bagi saksi korban Julia binti Muhammad Yusuf sehingga perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana Penipuan dan memenuhi unsur delik dalam Pasal 378 KUHPidana;
- Bahwa selain itu alasan -alasan kasasi Penuntut Umum dan Terdakwa

Hal. 38 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/ atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 378 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa : **SITI SOFINGATUN alias ATUN alias FINA FERLITA binti (almarhum) H.M. WARISUN** dan Pemohon Kasasi II : **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG** tersebut;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 28 September 2016** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Ketua Muda Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.** dan **Eddy Army, S.H., MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan**

Hal. 39 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd./ Eddy Army, S.H., MH.

Ketua Majelis:

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H.,LL.M.

Panitera Pengganti

ttd./ **Muhammad Eri Justiansyah, S.H.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

SUHARTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 198503 1 002

Hal. 40 dari 40 hal. Put. No. 945 K/Pid/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)